

**SKRIPSI**

**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  
Terhadap Kesalahan Pemberian Obat Oleh Apoteker**



**Diajukan oleh :**

**Lorenzo Baptista Zwageri**

**NPM : 150512116**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen**  
**Terhadap Kesalahan Pemberian Obat Oleh Apoteker**



**Diajukan oleh :**

**Lorenzo Baptista Zwageri**

**NPM : 150512116**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 20 November 2020**

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  
Terhadap Kesalahan Pemberian Obat Oleh Apoteker**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : **Senin**  
**Tanggal** : **14 Desember 2020**  
**Tempat** : **MS Teams**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua** : **Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris** : **Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**  
**Anggota** : **St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures in blue ink are shown, corresponding to the names of the members of the examination team listed to the left.

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**



## **ABSTRACT**

The following thesis is entitled to “Consumers Legal Perfection Against Errors of Drug Administration by Pharmatics”. Where the legal research was aimed to know consumers legal protection against errors of drug administration by pharmatics and to determine the legal arrangements for negligence in administering drugs by pharmonic to consumers. This legal writing is a normative research. Based on the result on the study, it can be concluded that the pharmatics responsibility arises when there is negligence in carrying out his profession as a relationship between pharamacis and patients in administering drug at the pharmacy. Based on Article 360 KUHP paragraph (1) and (2), the responsibility of pharmacist and pharmacist assistants is neligence that has been done in carrying out their pharmaceutical duties.

Keywords: Consumer Legal Protection, Drug, Pharmacist.

## **ABSTRAK**

Skripsi berikut berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kesalahan Pemberian Obat Oleh Apoteker”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kesalahan pemberian obat oleh apoteker dan untuk mengetahui pengaturan hukum atas kelalaian pemberian obat oleh apoteker kepada konsumen. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab apoteker timbul ketika terjadi kelalaian dalam menjalankan profesinya sebagai relasi diantara apoteker dengan pasien dalam pemberian obat di apotik. Berdasarkan Pasal 360 KUHP ayat (1) dan (2), maka tanggung jawab apoteker dan asisten apoteker adalah kelalaian yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas kefarmasiannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Obat, Apoteker.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini Penulis Persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan cinta kasih-nya karena telah menyertai penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini.
2. Bapak Hesti Sagiri dan Mama Margareta Christiana yang selalu mendoakan, mendukung dan menasehati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Irene Tika Kusumastuti yang selalu mendampingi, memberikan masukan, dukungan, dan selalu ada pada saat susah maupun senang dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Alm. Opa Yosef Separ, Alm. Oma Elisabeth Kewuta, Mbah Kakung Pardjono, Mbah Uti Siti Sundari, Keluarga Besar Pardjono, dan Keluarga Besar Separ dan Kewuta, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Keluarga Loepa Lelah, Mazmur, Bayu, Fidel, Eric, Bob, Marsha, Jaya, Sarah, Ravael, Killa, Anggi, dan Iren yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
6. Semua teman, kenalan, dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini, yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kesalahan Pemberian Obat Oleh Apoteker”.

Penyusunan penulisan hukum/skripsi ini, melibatkan banyak pihak yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu senantiasa memberikan arahan, memotivasi, waktu, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan hukum/skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 19 November 2020

Penulis

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 November 2020

Penulis



**Lorenzo Baptista Zwageri**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
1. Sumber Data .....	13
2. Cara Pengumpulan Data .....	14
3. Analisi Data .....	14
4. Proses Berfikir .....	15
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan mengenai Hukum Pidana terhadap Perlindungan Konsumen .....	16

1. Tinjauan tentang Hukum Pidana .....	16
2. Perlindungan Hukum Konsumen .....	23
B. Tinjauan Mengenai Obat-obatan dan Apoteker .....	25
1. Pengertian Obat-obatan .....	25
2. Pengertian Apoteker .....	30
C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kesalahan Pemberian Obat oleh Apoteker .....	33
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengarah pada terciptanya kehidupan demokratis, hak asasi manusia yang dilindungi dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hukum Indonesia terus mengalami perkembangan dan dari Indonesia merdeka dengan di sahkannya UUD 1945 sampai saat ini telah mengalami perubahan. Perubahan UUD terjadi pada tahun 1998 pascareformasi dan berikutnya terjadi 4 kali sidang amandemen dalam sidang tahunan MPR sampai tahun 2002<sup>1</sup>. Perubahan yang terjadi di era reformasi saat ini mengubah hukum yang berlaku. Thomas Aquinas menjelaskan pengertian hukum yaitu adanya suatu aturan dari tindakan-tindakan manusia, supaya manusia dapat bertindak sesuai dengan aturan itu dan dilarang bertindak pada aturan yang tidak sesuai<sup>2</sup>. Hukum yang dimaksudkan yaitu merupakan seperangkat peraturan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman yang mengikat baik untuk pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai negara hukum itulah yang mengatur tingkah laku masyarakat. Indonesia juga sebagai negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan hal tersebut dilindungi oleh adanya

---

<sup>1</sup>Herman Manan Sailan, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia.*, Badan Penerbit UNM, Makasar, hlm. 74.

<sup>2</sup>Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum.*, PT. Cintra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 106.

hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia berjalan sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa memiliki tujuan menjaga perlindungan Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan adanya perdamaian dan keadilan.

Muhamad Sadi Is dalam bukunya menjelaskan bahwa perlindungan hukum menjamin perlindungan akan hak asasi manusia agar masyarakat dapat memiliki hak-haknya sesuai hukum tanpa ada dirugikan oleh orang lain<sup>3</sup>. Hukum menjadi perlindungan masyarakat bernegara dan hukum menjamin kepentingan. Perlindungan hukum dijelaskan oleh Hadjon merupakan adanya sekumpulan peraturan yang ada sebagai perlindungan subjek hukum yaitu terhadap hak asasi manusia beserta harkat dan martabat<sup>4</sup>.

Perlindungan hukum dari Hadjon meliputi hukum preventif (pencegahan) dan hukum represif (pemaksaan) baik pada hukum tertulis maupun lisan. Preventif dalam perlindungan hukum menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan atas keputusan pemerintah atau dengan kata lain hukum berlaku bersifat pencegahan sebelum terjadi adanya suatu pelanggaran<sup>5</sup>. Hukum represif mengatur penyelesaian pada pelanggaran atau menyelesaikan masalah hukum.

---

<sup>3</sup>Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 46.

<sup>4</sup>Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 20.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 20.

Perlindungan hukum berhak untuk didapat oleh setiap masyarakat Indonesia tak terkecuali perlindungan hukum terhadap konsumen. Konsumen dijelaskan oleh Philip Kotler pada bukunya tentang *principles of marketing* merupakan perorangan atau kelompok yang mendapatkan produk untuk dikonsumsi dan tidak diperjualkan kembali<sup>6</sup>. Di Amerika Serikat pengertian dan MEE, konsumen berasal dari *consumer* yang sebenarnya diartikan dengan pemakai. Di Amerika Serikat kata ini diartikan sangat luas sebagai Korban pemakai produk yang tidak layak atau cacat baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tapi pengguna, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pengguna<sup>7</sup>.

Konsumen dijelaskan berhak untuk mendapat perlindungan hukum, hal tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Masyarakat sebagai konsumen seringkali tak lepas menjadi korban penyalahgunaan atau kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu contoh yang seringkali terjadi dan berbahaya bagi konsumen yaitu penanganan yang dilakukan oleh Apoteker. Pengertian apoteker dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (9) bahwa apoteker

---

<sup>6</sup>Gary, Kotler, Philip dan Armstrong, 2001, *Principles of Marketing.*, Edisi Delapan, Prentice Hall, Inc. New Jersey.

<sup>7</sup>Nurmatjido, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Perdagangan Bebas, dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen.*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 12.

adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Kasus tersebut berawal dari kesalahan apoteker salah satunya terjadi di tahun 2019. Pada portal berita Kompas.com memberitakan korban pemakaian kesalahan obat yang diberi oleh apoteker. Apoteker telah memberikan obat yang telah kadaluwarsa kepada ibu yang sedang mengandung. Kasus tersebut dijelaskan oleh kepala Puskesmas Kecamatan Panjaringan yaitu Dr. Agus Arianto Hayoso mengatakan bahwa petugasnya telah lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga salah memberikan obat yang telah kadaluwarsa kepada ibu hamil bernama Nova Sri Wahyuni di Puskesmas Kamal Muara. Pada kasus ini, apoteker tersebut telah mengakui kesalahannya yang telah lalai memberikan obat kadaluwarsa, dan juga telah meminta maaf kepada keluarga dari pihak korban<sup>8</sup>.

Penjelasan kasus diatas mengakibatkan kerugian konsumen dan mengancam keselamatan konsumen. Apoteker bertanggung jawab atas pemberian obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh pengguna. Obat-obatan menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 pada Pasal 1 ayat (6):

“Obat-obatan adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.”

---

<sup>8</sup>Jimmy Ramadhan Azhari, 2019, *Ibu Hamil Diberi Obat Kadaluwarsa, Kepala Puskesmas Sebut karena Kelalaian Petugas.*, Kompas.com, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/08/16/23402251/ibu-hamil-diberi-obat-kadaluwarsa-kepala-puskesmas-sebut-karena-kelalaian>. Diakses tanggal 17 Oktober 2020, pukul 18.16 WIB.

Dapat disimpulkan bahwa obat-obatan merupakan kebutuhan biologis bagi manusia dalam menunjang kesehatan dan keselamatan konsumen. Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan kasus yang sangat merugikan konsumen hingga memiliki dampak terburuk memakan korban jiwa. Masyarakat sebagai konsumen obat-obatan juga memiliki perlindungan hukum yang berlaku sehingga konsumen berhak untuk mendapat pertanggungjawaban oleh pelanggar hukum. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kesalahan Pemberian Obat oleh Apoteker”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : “bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kesalahan pemberian obat oleh apoteker?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kesalahan pemberian obat-obatan oleh apoteker serta untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana kelalaian dalam memberikan obat oleh apoteker kepada konsumen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Pengetahuan dalam penelitian ini akan dapat menjawab tentang isi hukum yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kesalahan pemberian obat oleh apoteker.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pihak yang membutuhkan pengetahuan tak terkecuali pada pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama terhadap masalah yang diteliti, serta menjadi sarana yang efektif untuk mempelajari dan memahami tentang perlindungan hukum untuk konsumen yang mengalami kerugian karena kelalaian yang dilakukan oleh apoteker.
- b. Bagi apoteker, penulis berharap dengan adanya penelitian ini apoteker mengetahui dan memahami resiko dari kelalaian yang dilakukan, dan bertanggungjawab akan keselamatan konsumen.
- c. Bagi konsumen, penulis berharap dengan adanya penelitian ini konsumen jadi mengerti dan bisa memahami hak-hak yang diperoleh oleh konsumen.
- d. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan

hukum dari tindakan yang menyimpang pada peraturan yang ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Kesalahan Pemberian Obat oleh Apoteker” merupakan hasil karya dari penulis, tanpa adanya duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian yang sudah ada. Berikut beberapa judul skripsi yang sekilas mirip dengan rencana peulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Mirza N. R. Poli<sup>9</sup>
- NPM : 14071101214
- Judul :  
 “Kesalahan Pemberian Obat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen”.
- Rumusan Masalah :
  - a. Bagaimanakah bentuk penyelesaian perkara terhadap kesalahan pemberian obat dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?
  - b. Bagaimanakah penyelesaian dan penerapan sanksi bila terjadi kesalahan ?

---

<sup>9</sup><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20527> di akses pada hari sabtu 24 Oktober 2020 pada jam 22.38 WIB.

Tujuan :

Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk penyelesaian perkara terhadap kesalahan pemberian obat dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimanakah penyelesaian dan penerapan sanksi bila terjadi kesalahan pemberian obat yang dilakukan oleh apoteker pada pasien selaku konsumen.

Hasil Penelitian :

- a. Bahwa Penyelesaian Perkara Terhadap Kesalahan Pemberian Obat dalam rana hukum perkara perlindungan konsumen, pada hakikatnya sama dengan proses hukum pada peradilan umum namun terhadap ketentuan yang mengikat dan mewajibkan penyedia jasa sebagai pelaku usaha terkait pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pada tahap penanganan perkara diawali dengan mediasi dan pengajuan gugatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kemudahan dapat diajukan keberatan pada pengadilan umum.
- b. Tanggungjawab dan sanksi yang diterapkan bagi tenaga kesehatan ataupun apoteker yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan obat sehingga mengakibatkan pasien atau dalam hal ini konsumen

menderita kerugian materi, fisik dan bahkan sampai meninggal dunia, maka sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi administrasi berupa teguran sampai pembekuan izin tenaga kesehatan kemudian sanksi fisik yaitu pemenjaraan dalam kurun waktu tertentu.

Pada penelitian ini berfokus pada perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen atas kesalahan pemberian obat berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan tidak berfokus pada satu peraturan tertentu.

2. Nama : Najma Dwi Elsa<sup>10</sup>

NPM : 02011181520001

Judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Kesalahan Apoteker dalam Meracik Obat untuk Wajah Berdasarkan Resep Dokter”.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana proses standar operasional peracikan obat untuk wajah yang dilakukan oleh apoteker berdasarkan resep dokter?

---

<sup>10</sup>[https://repository.unsri.ac.id/14975/2/RAMA\\_74201\\_02011181520001\\_0028077301\\_00130482\\_10\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/14975/2/RAMA_74201_02011181520001_0028077301_00130482_10_01_front_ref.pdf) di akses pada hari sabtu 24 Oktober 2020 pada jam 22.43 WIB.

- b. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum bagi pasien atas kesalahan kesalahan apoteker dalam meracik obat untuk wajah berdasarkan resep dokter?
- c. Bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh pasien atas kesalahan apoteker dalam meracik obat untuk wajah berdasarkan resep dokter?

Tujuan :

- a. Untuk memahami dan menjelaskan proses standar operasional peracikan obat untuk wajah yang dilakukan oleh apoteker berdasarkan resep dokter.
- b. Untuk memahami dan menjelaskan bentuk dan proses perlindungan hukum bagi pasien atas kesalahan apoteker dalam meracik obat untuk wajah berdasarkan resep dokter.
- c. Untuk memahami dan menjelaskan tindakan hukum bagi pasien atas kesalahan apoteker dalam meracik obat untuk wajah berdasarkan resep dokter.

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien terhadap kelalaian apoteker dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap kesalahan pemberian obat wajah oleh apoteker, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen atas kesalahan pemberian obat oleh apoteker secara keseluruhan, dan tidak berfokus pada satu obat tertentu.

#### **F. Batasan konsep**

Batasan konsep dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Perlindungan hukum konsumen**

Perlindungan hukum dimiliki oleh tiap-tiap individu yang dimaksudkan untuk melindungi setiap hak asasi manusia dan harkat martabat. Hal tersebut menjadikan manusia untuk dapat mengambil hak-haknya dan kewajiban yang dilaksanakan. Hukum tersebut memberikan adanya sanksi untuk para pelanggar hukum. Pada penelitian ini perlindungan hukum mengarah pada masyarakat sebagai konsumen barang dan jasa yang mereka konsumsi. Perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan keselamatan bagi konsumen.

Perlindungan hukum konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

konsumen. Pada pembahasan ini perlindungan hukum konsumen yang mengkonsumsi produk obat-obatan tertentu yang dapat disebut pasien. Pasien memiliki hak atas keselamatan dan kesehatan biologis untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam peningkatan mutu kualitas hidup dalam faktor kesehatan dapat melalui obat-obatan yang disediakan oleh tenaga kerja kefarmasian. Perlindungan hukum tersebut akan mencegah atau menangani permasalahan yang dapat melanggar hak asasi manusia.

## 2. Obat-obatan

Obat-obatan merupakan produk bahan sebagai kebutuhan biologis manusia dalam upaya peningkatan mutu kualitas hidup manusia. Penggolongan obat-obatan; obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Penggolongan obat-obatan tersebut menjadi ukuran tingkat keamanan. Tingkatan tersebut diberikan untuk menjaga obat-obatan tidak sembarangan untuk dikonsumsi.

## 3. Apoteker

Apoteker menjadi peran penting dalam penyediaan obat yang akan diberikan oleh pasien. Apoteker memiliki komitmen untuk memberikan mutu pelayanan yang baik dan menjaga keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian sebagai komitmen tenaga kerja kefarmasian. Standar tersebut menjadi pedoman seorang apoteker dalam menjalani tugas dan memberikan pelayanan. Hal tersebut juga sebagai upaya

pencegahan apoteker melakukan kesalahan dalam pemberian obat atau pada mutu pelayanan. Apoteker memiliki serangkaian tugas dan berfokus untuk memahami obat-obatan. Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dalam menjalani profesi sebagai apoteker adalah komitmen apoteker untuk membangun integritas yang lebih baik dalam kepentingan menjamin keselamatan konsumen.

### **G. Metode penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dengan jenis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

#### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 90
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 360 ayat (1) dan (2)
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Per/X/1993
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, internet, asas-asas, doktrin, dan fakta hukum.

2. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini berupa Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Analisis Data


Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum.
- c. Bahan hukum primer dan sekunder yang digabungkan dan dicari ada atau tidaknya kesengajaan didalamnya.

#### 4. Proses Berfikir

Proses berfikir dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dan melakukan proses berfikir atau prosedur bernalar secara deduktif. Proses atau prosedur secara deduktif adalah proses berfikir yang diawali dengan melakukan proposisi umum dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang merupakan proposisi khusus.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang ada dan hasil dari penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa apoteker tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pasien karena tidak ada kemajuan atau kesembuhan pasien setelah mengkonsumsi obat. Pertanggungjawaban apoteker muncul ketika adanya kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan profesinya sebagai adanya hubungan antara apoteker dan pasien dalam penyerahan obat di apotek. Undang-Undang Kesehatan juga menerangkan dalam pasal 55 ayat (1) bahwa pasien dapat meminta ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Atas dasar ini pemilik apotek bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan apoteker apabila seorang konsumen mengajukan gugatan kepada apotek untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Berdasarkan Pasal 360 KUHP ayat (1) dan (2), Apoteker dan asisten apoteker bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas kefarmasiannya.

#### **B. Saran**

1. Pengaturan mengenai tenaga kesehatan selaku pelaku usaha yang menawarkan jasa agar lebih diperjelas lagi. Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pelayanan jasa kesehatan dengan pelayanan jasa lainnya yang tidak ditulis dan diatur secara lebih spesifik padahal masalah hukum mengenai pasien selaku konsumen sering terjadi.

2. Dalam melakukan tugasnya, apoteker selaku pelaku usaha diharapkan lebih mendapat pengawasan dan pembinaan agar peka dan tau terhadap Kode Etik Apoteker Indonesia. Dengan begitu kelalaian yang dilakukan oleh apoteker akan berkurang dan dengan harapan tidak terjadi kelalaian oleh apoteker itu sendiri.
3. Peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian yang akan datang agar lebih diperjelas dan dicantumkan beberapa pasal yang membahas tentang hubungan apoteker dengan pasien dan apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya, dengan mengacu pada segala aspek hukum lainnya. Dengan begitu hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih jelas.
4. Dalam rangka kerjasama antara pemilik apotek dan apoteker selaku pelaku usaha, yang menimbulkan hubungan antara atasan dan bawahan agar tanggung jawab setiap pihak terlihat jelas. Tanggung jawab apoteker harus dilihat dari sudut katagorisasi peranannya. Apoteker dan pemilik atau pengelola apotek memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam suatu instansi. Maka dari itu diperlukan penjelasan yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab hukum para pihak pada peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian pada yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Herman Manan Sailan, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia.*, Badan Penerbit UNM, Makasar

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum.*, PT. Cintra Aditya Bakti, Bandung

Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Prof. Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Askara, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Gary, Kotler, Philip dan Armstrong, 2001, *Principles of Marketing.*, Edisi Delapan, Prentice Hall, Inc. New Jersey

Nurmatjido, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Perdagangan Bebas, dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen.*, Mandar Maju, Bandung

Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Penerbit UNS, Surakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 90

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 360 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan  
Konsumen

Kepmenkes Nomor 1027 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Apoteker

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
917/Menkes/Per/X/1993

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016

Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

### **Jurnal**

Mirza M. R. Poli, 2018, “Kesalahan Pemberian Obat dalam Perspektif  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen”, *Lex Privatum*, Vol. VI, Nomor. 4 Juni 2018, Fakultas  
Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Baedi Mulyanto, 2016. “Penegakan Hukum Akibat Kelalaian Apoteker  
dalam Menjalankan Pekerjaan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten  
Banyumas”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 2 Nomor. 2 Oktober 2016,  
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman.

### **Website**

Jimmy Ramadhan Azhari, 2019, *Ibu Hamil Diberi Obat Kadaluwarsa, Kepala Puskesmas Sebut karena Kelalaian Petugas.*, Kompas.com, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/08/16/23402251/ibu-hamil-diberi-obat-kadaluwarsa-kepala-puskesmas-sebut-karena-kelalaian>. Diakses tanggal 17 Oktober 2020, pukul 18.16 WIB.

Amsal, 2019, *Sidang Kelalaian Obat, Pengawasan Apoteker dan Pemilik Apotik Dipertanyakan*, Mistar.id, <https://www.mistar.id/hukum-peristiwa/sidang-kelalaian-obat-pengawasan-apoteker-dan-pemilik-apotik-dipertanyakan/>. Diakses tanggal 11 November 2020, pukul 02.36 WIB.

